



P E N E T A P A N

Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Jl. xxxxxxxxxxxx Kampung xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam disebut sebagai "Pemohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus tanggal 04 Nopember 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxxx, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan xxxxxxxxxxxx sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 17 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan sebagai pengikut orang tua;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syari'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx serta telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan lebih kurang xxxxxxxxxxxxxx lamanya dan sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan saling mencintai maka, keduanya berkehendak untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka (lajang) berumur 16 tahun dan tidak sedang meminang perempuan lain begitu juga calon istri anak Pemohon berstatus gadis berumur 16 tahun dan tidak sedang dipinang dengan laki-laki lain ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sendiri sebagai pembuat plat kendaraan dan terkadang ikut berdagang bersama Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx (anak Pemohon) dengan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P4;
5. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N 5) atas nama anak Pemohon (xxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam
nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx. Diberi tanda bukti P5.

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 orang
saksi di persidangan;

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di
xxxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxx, Kota Subulussalam memberikan keterangan di bawah
sumpah,yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai
xxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota
Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena
anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx masih dibawah umur;
- Bahwa KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx menolak mencatatkan
pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur ;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal
selama 3 bulan dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon
bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama sama beragama
Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) yang menghalangi
perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pembuat plat
kendaraan terkadang ikut berdagang bersama orang tuanya ;
- Bahwa anak Pemohon masih lajang dan tidak ada meminang
perempuan lain selain calon istri anak Pemohon (xxxxxxxxxx), dan
calon istri anak Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan
laki-laki lain;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(umur xx tahun) , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pertemuan, dusun xxxxxxxxxxxx, desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah xxxxxxxxxxxx saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Darmawan masih dibawah umur;
- Bahwa KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur ;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 3 bulan dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pembuat plat kendaraan terkadang ikut berdagang bersama orang tuanya ;
- Bahwa anak Pemohon masih lajang dan tidak ada meminang perempuan lain selain calon istri anak Pemohon (xxxxxxxxxxxxx), dan calon istri anak Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan laki-laki lain ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan dipersidangan yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1), maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama xxxxxxxxxxxx yang akan menikahi oleh calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April tahun 2019 dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai pembuat plat kendaraan. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi istri/ibu keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-laknya yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxx, namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam karena xxxxxxxxxxxx masih berusia 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pemohon juga di persidangan telah menguatkannya dengan menghadirkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 sampai dengan P5), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan xxxxxxxxxxxx yang merupakan bukti bahwa perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxx tercatat dan sah, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang merupakan bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.5 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N 5) yang merupakan bukti bahwa xxxxxxxxxxxx masih berusia 16 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon suami yang bernama xxxxxxxxxxxx yang akan menikahi oleh calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxx yang akan menikahi oleh calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxx telah saling mengenal 3 bulan yang lalu dan saling mencintai;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxx yang akan menikahi oleh calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxx berstatus jejak sedangkan xxxxxxxxxxxx berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxx telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Subulussalam karena kedua calon mempelai masih berusia 16 tahun;
5. Bahwa xxxxxxxxxxxx bekerja sebagai pembuat plat kendaraan, sedangkan calon istrinya xxxxxxxxxxxx biasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa antara xxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama Siti xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al bayan halaman 38 yang berbunyi “;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx umur 16 tahun dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx umur 16 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Aman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta
Hidayatullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zikri, SHI, MH
Hakim Anggota

A m a n, S.Ag

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H,

Panitera Pengganti

Hidayatullah, SHI .

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran...../PNBP	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp. 75.000,00
4	PNBP panggilan pertama.....	
	Rp. 10.000,00	
5	Biaya redaksi.....	Rp. 10.000,00
6	<u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

